



PUTUSAN

Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **KADEK AGUNG MAHAPRASETYA ALS. KANGKUNG;**
Tempat Lahir : Baturiti ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 / 7 September 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br. Baturiti tengah, Ds. Baturiti, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan / Br. Grogak Gede, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab tanggal 07 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 06/Pid.B/2017/PN.Tab tanggal 07 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK AGUNG MAHAPRASETYA Als. KANGKUNG** telah terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KADEK AGUNG MAHAPRASETYA Als. KANGKUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD, Noka : MH1JFL112EK141590, Nosin : JFL1E-1141828, atas nama : NI WAYAN MURNIATI, alamat : Banjar Dinas Lenganan, Desa Bajera Utara, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan;
(Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain A.n Tersangka I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL) ;
 - 1 (satu) buah celana pendek, warna abu-abu bergaris merk WORLD FAMOUS.
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui



perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **KADEK AGUNG MAHAPRASETYA Als KANGKUNG** bersama-sama dengan I MADE RISTA ADI SAPUTRA ALS. GELGEL (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Br. Bonian, Ds. Antap, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa berkumpul bersama dengan teman Terdakwa yaitu SONTENG, KEMPOT, ARI, ADI, Saksi IDA AYU KETUT PUSPAWATI Als.SALMON dan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL (dalam berkas terpisah) di warung makan di daerah pasar Dauh Pala, Tabanan. Pada sekira pukul 01.00 wita hari senin tanggal 28 Nopember 2016 saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL (dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa dengan berkata "*gung, mai ajak malak jelemo, pang maan belin arak (gung ayo kita malak orang, biar dapat uang untuk beli arak)*", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) "*kal kije ne malak ? (mau kemana malak ?)*" kemudian saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA ALS. GELGEL (dalam berkas terpisah) mengatakan "*daerah kauh (daerah barat)*" dan dijawab oleh Terdakwa "*mai nae*" (*ayo nae*), sesaat setelah saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bersepakat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



Scoopy warna biru No. Pol. DK 7774 HD kepada pacar Terdakwa yang bernama saksi IDA AYU KETUT PUSPAWATI Als.SALMON dengan berkata *"silih jep sepeda motor yu"* (pinjam sebentar motornya yu), kemudian dijawab oleh saksi IDA AYU KETUT PUSPAWATI Als.SALMON *"Nah abe je"* (iya silahkan dibawah).

Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi IDA AYU KETUT PUSPAWATI Als.SALMON, Terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) pergi berdua berboncengan, dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dibonceng. Pada sekira pukul 04.00 Wita hari Minggu tanggal 28 Nopember Terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) sampai di daerah Bonian Selemadeg, tepatnya di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Br. Bonian, Ds. Antap, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA ALS. GELGEL (dalam berkas terpisah) melihat ada satu sepeda motor honda Vario warna hitam merah yang melintas dikendarai oleh saksi RONI FADILLAH Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO dari arah barat menuju ke Timur, kemudian saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa berbalik arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RONI FADILLAH Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO, Setelah saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa berdampingan dengan saksi RONI FADILLAH Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO kemudian saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA ALS. GELGEL (dalam berkas terpisah) mendekati / memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi RONI FADILLAH Als. RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO dan berkata "Berhenti dulu mas..berhenti!", setelah itu dijawab oleh saksi RONI FADILLAH Als.RONI "Iya..mas..iya mas..", kemudian saksi RONI FADILLAH Als.RONI menghentikan kendaraannya dan setelah itu saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk berdiri di depan sepeda motor guna menutupi nomor polisi sepeda motor yang saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) tumpangi bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengatakan "tekepin GUNG DKne (tutup GUNG DKnya/nomor polisinya)" kemudian Terdakwa menutupi plat sepeda motor tersebut dengan cara berdiri



di depan sepeda motor, dan setelah itu saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) mengambil kunci kontak dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RONI FADILLAH Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO sembari mengatakan “minta uangnya, untuk beli arak, jika tidak kamu beri saya akan bacok”, kemudian saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL mengatakan lagi kepada Terdakwa “jemaan tiuk, jemaan (ambil pisau...ambil)”, karena merasa terancam dan takut kemudian saksi RONI FADILLAH Als. RONI mengambil dompetnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL (dalam berkas terpisah), setelah saksi RONI FADILLAH Als.RONI menyerahkan uang kepada saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah), saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL kembali berkata “kurang ini” kemudian saksi JOKO MULYONO Als.JOKO yang berada dibelakang saksi RONI FADILLAH Als. RONI memberikan Rp.100.000,- setelah itu saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA ALS. GELGEL (dalam berkas terpisah) meminta lagi dan kemudian diberikan lagi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) oleh saksi JOKO MULYONO Als.JOKO. setelah saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL mengembalikan kunci kontak kepada saksi RONI FADILLAH Als.RONI, kemudian saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) menyuruh saksi RONI FADILLAH Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als.JOKO untuk segera pergi, dan sesaat setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) juga langsung pergi ke daerah Meliling Tabanan dengan tujuan untuk membeli nasi angin. Bahwa setelah kejadian itu Saksi RONI FADILLAH Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als.JOKO melanjutkan perjalanan dan sesampainya di SPBU Soka Selemadeg, saksi RONI FADILLAH Als.RONI berhenti untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, setelah saksi RONI FADILLAH Als.RONI mengisi bahan bakar sepeda motor tiba-tiba saksi RONI FADILLAH Als.RONI melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) melewati di depan SPBU menuju ke arah timur sembari melambaikan tangan kepada saksi RONI FADILLAH Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als.JOKO dan saksi langsung melanjutkan perjalanan kembali, sesampainya di daerah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Meliling, secara tidak sengaja saksi RONI FADILLAH Als. RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL (dalam berkas terpisah) berhenti di warung nasi angin daerah Meliling, selanjutnya saksi RONI FADILLAH Als. RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO berniat melapor ke Kantor Polis Terdekat yaitu di Polsek Kerambitan untuk melaporkan kejadian yang baru dialami oleh saksi RONI FADILLAH Als. RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO. Setelah selesai makan nasi angin, Terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL (dalam berkas terpisah) langsung kembali pulang kerumah teman Terdakwa yang bernama KADEK AGUS DODI ARIWIRAWAN Als. SONTENG di daerah Singin Tabanan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) KUHP ;**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA ALS. GELGEL** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan adanya peristiwa pemalakan / pemerasan terhadap pengendara sepeda motor yang datang dari arah Jawa menuju Denpasar yaitu dengan cara meminta sejumlah uang kepada pengendara sepeda motor yang lewat di jalan Gilimanuk- Denpasar ;
 - Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 04.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk tepatnya di Banjar Bonian, Desa Antap, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan ;
 - Bahwa pelakunya adalah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa ;
 - Bahwapada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita Saksi dan teman-teman yaitu Ari, Kempot, Agung, Sonteng dan Ida Ayu Puspitawati als. Salmon berkumpul di rumahnya Sonteng di daerah Singin Selemadeg, sambuil minum minuman keras berupa arak api,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



sekira jam 01.00 Wita Saksi mengajak Terdakwa untuk meminta uang kepada pengendara sepeda motor yang lewat di daerah Bonian dan Terdakwa setuju, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Scoopy warna biru milik pacarnya yang bernama Salmon lalu sekira jam 04.00 Wita berdua pergi ke daerah Bonian, Selemadeg Barat, saat itu Saksi melihat sepeda motor datang dari arah barat dan Saksipun berbalik arah dan mengejanya dengan cara memepet sepeda motor tersebut sambil berkata dengan nada tinggi “Berhenti dulu Mas..berhenti” lalu Terdakwa berkata “Mas minta uangnya untuk beli arak...” lalu pengendara sepeda motor tersebut berhenti berdampingan, lalu Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor , sementara Saksi menyuruh Terdakwa agar berdiri didepan sepeda motor untuk menutupi nomor polisi sepeda motor yang Saksi kendarai dengan mengatakan “ tekepin gung Dkne..(Tutup Gung Dknya/nomor polisinya) , selanjutnya korban yang dibonceng mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh riobu rupiah) , kemudian Saksi mendekati korban dan langsung berkata “tambah lagi mas kalau tidak akan Saksi pukul kamu, atau “jemaan tiuk gung ,(ambilkan pisau Gung...”), setelah itu korban lagi memberikan Saksi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribun rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Meliling untuk nasi angin, selesai makan kami berdua langsung pulang ke rumahnya Sonteng di Dauh Pala, Tabanan. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 19,.00 Wita Saksi menumpang Bus dengan berbekal uang Rp. 138,.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan turun di Terminal Mengwi dan disana Saksi kesana kemari bersembunyi selama 9 (sembilan) hari , namun akhirnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira jam 07.00 Wita Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi dan teman-teman berkumpul sambil minum minuman keras berupa arak api ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih namun nomor polisinya tidak ingat lagi dengan pasti ;
- Bahwa cara Saksi mengajak Terdakwa sehingga Terdakwa mau ikut melakukan pemerasan tersebut pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa “Gung mai ajak malak jelemo, pang maan belin arak.. (gung ayo kita malak orang, biar dapat uang untuk membeli arak)..” lalu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



Terdakwa bertanya “ “ Kal kija ne malak?... (mau dimana malak?)...” kemudian Saksi mengatakan “daerah kauh.. (daerah barat..) ... dijawab oleh Terdakwa “mai nae (ayoi nae).... ;

- Bahwa Saksi sudah melakukan perbuatan dengan meminta uang kepada orang lain secara paksa di jalan sudah 5 (lima) kali yaitu: satu kali di daerah Pucuk, Selemadeg Timur, satu kali di daerah Jelijih, Selemadeg Timur, dua kali di daerah sebelah barat Jelijih dekat Selemadeg dan satu kali di daerah Soka, Banjar Bonian, Selemadeg Barat ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa meminta uang kepada pengendara sepeda motor yang melintas di jalan raya adalah mendapatkan uang, lalu uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari ;
- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk melakukan pemerasan tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa kalau tidak diberi uang Saksi, menyuruh Terdakwa ambilkan pisau, Saksi tidak ada membawa pisau, itu hanya untuk menakut-nakuti korbannya saja agar mau memberikan Saksi uang ;
- Bahwa ada teman yang lain ada yang ikut melakukan pemerasan tetapi tempat kejadiannya berbeda ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan korban ;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Scoopy yang Saksi bawa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik pacarnya Terdakwa yang bernama Ida Ayu Puspawati Als Salmon ;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisinya ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi I NYOMAN SUKANADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait ada peristiwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan adanya laporan atas peristiwa pemalakan / pemerasan terhadap pengendara sepeda motor yang datang dari arah Jawa menuju Denpasar yaitu dengan cara meminta

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



sejumlah uang kepada pengendara sepeda motor yang melintas di jalan jurusan Gilimanuk- Denpasar ;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 04.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk tepatnya di Banjar Bonian, Desa Antap, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pemalakan/ pemerasan tersebut karena pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 ketika Saksi sedang melaksanakan piket jaga di SPKT Polsek Kerambitan lalu ada laporan dari saksi korban yaitu Roni Fadillah Als. Roni dan Joko Mulyono als. Joko yang melaporkan bahwa mereka telah mengalami pemalakan/ pemerasan oleh dua orang pelaku di daerah Banjar Bonian, Desa Antap, Kec. Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Dalam interrogasi terhadap korban, korban menjelaskan bahwa saat melintas di daerah Meliling kedua korban tersebut melihat dua orang pelaku pemerasan tersebut sedang makan nasi angin di sebuah warung di daerah Meliling. Mendapat informasi tersebut, kami bersama korban langsung datang ke lokasi tempat kedua pelaku makan namun setelah sampai di lokasi, kedua pelaku sudah tidak ada ditempat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terjadinya peristiwa pemalakan / pemerasan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kedua korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan nomor polisi DK 7067 EQ;
- Bahwa ketika kedua korban datang tidak ada yang mengalami luka akibat kekerasan dari para pelaku ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses selanjutnya atas perkara pemerasan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan sket jalan adalah barang bukti pada waktu kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi RONI FADILLAH Als, RONI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan adanya perkara pemalakan / pemerasan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 04.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk tepatnya di Banjar Bonian, Desa Antap, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya tetapi pelakunya dua orang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 24.00 Wita Saksi dan teman Saksi Joko Mulyono berangkat dari Jawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 7067 EQ dengan tujuan Denpasar dan saat kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 04.00 Wita Saksi melintas di jalan umum Denpasar – Gilimanuk termasuk Banjar Bonian, Desa Antap, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan tiba-tiba dari arah belakang ada dua orang yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor memepet Saksi dari belakang dan menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor dan ketika Saksi berhenti, tiba-tiba orang tersebut mengambil kunci kontak sepeda motor yang Saksi kendarai, lalu kedua orang tersebut meminta uang kepada Saksi dan kepada teman Saksi Joko Mulyono sambil mengancam Saksi bahwa jika tidak memberikan uang maka Saksi akan dibacok sehingga Saksi merasa ketakutan lalu Saksi memberikan mereka uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan teman Saksi Joko Mulyono juga memberikan mereka uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Saksi memberikan uang tersebut kedua orang tersebut kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi lalu mereka pergi ke arah timur dan kami pun melanjutkan perjalanan ke Denpasar namun ketika kami sampai di SPBU Soka ketika kami hendak membeli Pertamina tiba-tiba kedua pelaku tersebut lewat dan melambaikan tangan kepada kami namun tidak kami hiraukan. Setelah kami tiba di Desa Meliling kedua pelaku kami lihat berhenti di dagang nasi angin di Meliling, selanjutnya kami melaporkan kejadian ini ke Polsek Kerambitan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi masih ingat benar Terdakwa ini pelakunya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih namun nomor polisinya tidak jelas dilihat, dengan membonceng temannya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan kedua pelakunya ;
- Bahwa saat itu Saksi diancam oleh Terdakwa dan temannya jika Saksi tidak memberikan uang maka Saksi akan dibacok dengan pisau sehingga Saksi dan teman Saksi merasa ketakutan dan setelah Saksi memberikan uang lalu kedua pelaku tidak ada melakukan kekerasan terhadap diri kami ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat pelaku membawa senjata tajam tetapi salah satu pelaku mengancam akan membacok kami jika tidak memberikan uang dengan tangannya ada disamping seolah-olah memegang senjata tajam di dalam bajunya ;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang lalu kedua pelaku pergi ke arah timur dan kami pun melanjutkan perjalanan ke Denpasar namun ketika kami sampai di SPBU Soka ketika kami hendak membeli Pertamina tiba-tiba kedua pelaku tersebut lewat dan melambaikan tangan kepada kami namun tidak kami hiraukan. Setelah kami tiba di Desa Meliling kedua pelaku kami lihat berhenti di dagang nasi angin di Meliling, selanjutnya kami melaporkan kejadian ini ke Polsek Kerambitan ;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertemu lagi dengan kedua pelaku, yaitu setelah melapor ke Polsek Kerambitan , petugas mengajak kami kembali ke warung tempat makan nasi angin dari kedua pelaku tersebut namun saat itu kedua pelaku tersebut sudah tidak ada lagi di warung tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa akhirnya ditangkap ;
- Bahwa Saksi sering pulang Jawa – Bali paling tidak 2 (dua) minggu sekali ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengalami kejadian seperti ini ;
- Bahwa Saksi bekerja di daerah Sesetan, Denpasar yaitu di perusahaan Delivery (bagian obat) ;
- Bahwa Saksi tidak merasa dendam dengan Terdakwa akibat kejadian ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena ada permasalahan dimana Terdakwa dan Terdakwa Gelgel telah melakukan pemalakan / dengan meminta sejumlah uang kepada pengendara sepeda motor yang lewat di jalan umum Gilimanuk- Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kapan dan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 04.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar Gilimanuk termasuk Banjar Bonian, Desa Antap, Kec. Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa bersama teman-teman yaitu Sonteng, Kempot, Ari, Adi, Dayu Salmon dan Gelgel ngobrol-ngobrol di dekat pasar Dauh Pala, Tabanan lalu Gelgel mengajak Terdakwa untuk meminta uang di daerah Bajera untuk membeli arak. Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna biru milik pacar Terdakwa yang bernama Salmon. Lalu Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Bonian, Selemadeg. Disana Terdakwa melihat satu sepeda motor yang melintas yang berboncengan dari arah barat ke timur, lalu Terdakwa dan Gelgel berbalik arah dan langsung memepet sepeda motor tersebut dan Terdakwa Gelgel menyuruh sepeda motor tersebut berhenti dengan berkata "Berhenti dulu Mas", . Setelah berhenti lalu Gelgel turun dari sepeda motor dan Terdakwa disuruh berdiri di depan sepeda motor untuk menutupi nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan berkata "Tekepin Gung DKne (tutup gung DK/nomor polisinya)", setelah itu Gelgel meminta uang kepada korban tersebut dan berkata "Minta uangnya untuk beli arak" , lalu Terdakwa melihat yang dibonceng mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu Gelgel minta lagi katanya kurang, katrena tidak dikasi lalu Gelgel berkata "kalau tidak dikasi akan Terdakwa bacok kamu, dan Gelgel berkata pada Terdakwa "Jemaan tiuk, jemaan" (ambil pisau...ambil), lalu kedua korban masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah itu Terdakwa dan Gelegel pergi meninggalkan korban, kemudian Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Meliling untuk membeli nasi angin. Selesai makan kami berdua pulang ke rumah teman yang bernama Sonteng di Banjar Singin, Selemadeg. Selanjutnya pada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa diajak ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan kedua korban tersebut ;
- Bahwa bagian yang Terdakwa peroleh dari uang hasil tersebut Terdakwa hanya memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya dibawa oleh Terdakwa Gelgel ;
- Bahwa uang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli satu buah celana pendek warna abu-abu, sebagian untuk membuat tato mickey mouse dan sisanya untuk keperluan makan sehari-hari ;
- Bahwa selain uang tidak ada barang lain yang Terdakwa minta kepada kedua korban tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD ;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD, Noka : MH1JFL112EK141590, Nosin : JFL1E-1141828, atas nama : NI WAYAN MURNIATI, alamat : Banjar Dinas Lenganan, Desa Bajera Utara, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan ;
4. 1 (satu) buah celana pendek, warna abu-abu bergaris merk WORLD FAMOUS.

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa bersama teman-teman yaitu Sonteng, Kempot, Ari, Adi, Dayu Salmon dan Gelgel ngobrol-ngobrol di dekat pasar Dauh Pala, Tabananlalu Gelgel mengajak Terdakwa untuk meminta uang di



- daerah Bajera untuk membeli arak. Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna biru milik pacar Terdakwa yang bernama Salmon. Lalu Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Bonian, Selemadeg, di jalan umum Denpasar – Gilimanuk termasuk Banjar Bonian, Desa Antap, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, Disana Terdakwa melihat satu sepeda motor yang melintas yang berboncengan dari arah barat ke timur, lalu Terdakwa dan Gelgel berbalik arah dan langsung memepet sepeda motor tersebut dan Terdakwa Gelgel menyuruh sepeda motor tersebut berhenti dengan berkata “Berhenti dulu Mas” ;
- Bahwa setelah berhenti lalu Gelgel turun dari sepeda motor dan Terdakwa disuruh berdiri di depan sepeda motor untuk menutupi nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan berkata “Tekepin Gung DKne (tutup gung DK/nomor polisinya)”, setelah itu Gelgel meminta uang kepada Saksi korban RONI FADILLAH Als, RONI dan Saksi JOKO MULYONO yang berangkat dari Jawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 7067 EQ dengan tujuan Denpasar tersebut dan berkata “Minta uangnya untuk beli arak”, lalu Terdakwa melihat yang dibonceng mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu Gelgel minta lagi katanya kurang, karena tidak dikasi lalu Gelgel berkata “kalau tidak dikasi akan Terdakwa bacok kamu, dan Gelgel berkata pada Terdakwa “Jemaan tiuk, jemaan” (ambil pisau...ambil), lalu kedua korban masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah itu Terdakwa dan Gelel pergi meninggalkan korban, kemudian Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Meliling untuk membeli nasi angin;
 - Bahwa selesai makan Terdakwa berdua pulang ke rumah teman yang bernama Sonteng di Banjar Singin, Selemadeg. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa diajak ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan kedua korban tersebut ;
 - Bahwa bagian yang Terdakwa peroleh dari uang hasil tersebut Terdakwa hanya memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya dibawa oleh Terdakwa Gelgel ;



- Bahwa uang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli satu buah celana pendek warna abu-abu, sebagian untuk membuat tato mickey mouse dan sisanya untuk keperluan makan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Secara melawan hukum ;**
4. **Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**
5. **Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;**
6. **Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum ;**
7. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa KADEK AGUNG MAHAPRASETYA ALS. KANGKUNG** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur **‘dengan maksud’** dalam pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, dimuat antara lain **“Kesengajaan”** adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).



Mengenai pengertian yang ada dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan “*opzet willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dalam hal menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menurut HR 16 Juni 1919, diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya. Bahwa kini tidak ditentukan bahwa hal menguntungkan diri sendiri juga harus merugikan orang lain. Maka, yang disebut belakangan ini tidak perlu, namun praktis kiranya hal menguntungkan diri sendiri ini hampir selalu merugikan orang lain (Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 2003:28) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa bersama teman-teman yaitu Sonteng, Kempot, Ari, Adi, Dayu Salmon dan Gelgel ngobrol-ngobrol di dekat pasar Dauh Pala, Tabanan lalu Gelgel mengajak Terdakwa untuk meminta uang di daerah Bajera untuk membeli arak. Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna biru milik pacar Terdakwa yang bernama Salmon. Lalu Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Bonian, Selemadeg. Disana Terdakwa melihat satu sepeda motor yang melintas yang berboncengan dari arah barat ke timur, lalu Terdakwa dan Gelgel berbalik arah dan langsung memepet sepeda motor tersebut dan Terdakwa Gelgel menyuruh sepeda motor tersebut berhenti dengan berkata “Berhenti dulu Mas”, . Setelah berhenti lalu Gelgel turun dari sepeda motor dan Terdakwa disuruh berdiri di depan sepeda motor untuk menutupi nomor polisi sepeda mtor yang Terdakwa kendarai dengan berkata “Tekepin Gung DKne (tutup gung DK/nomor polisinya)”, setelah itu Gelgel meminta uang kepada korban tersebut dan berkata “Minta uangnya untuk beli arak” , lalu Terdakwa melihat yang dibonceng mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu Gelgel minta lagi katanya kurang, katrena tidak dikasi lalu Gelgel berkata “kalau tidak dikasi akan Terdakwa bacok kamu, dan Gelgel berkata pada Terdakwa “Jemaan tiuk, jemaan” (ambil pisau...ambil), lalu kedua korban masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



sehingga jumlah uang seluruhnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah itu Terdakwa dan Gelegel pergi meninggalkan korban, kemudian Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Meliling untuk membeli nasi angin. Selesai makan kami berdua pulang ke rumah teman yang bernama Sonteng di Banjar Singin, Selemadeg. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa diajak ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Bonian, Selemadeg. Disana Terdakwa langsung memepet sepeda motor tersebut dan Terdakwa Gelgel menyuruh sepeda motor tersebut berhenti dengan berkata “Berhenti dulu Mas”, . Setelah berhenti lalu Gelgel turun dari sepeda motor dan Terdakwa disuruh berdiri di depan sepeda motor untuk menutupi nomor polisi sepeda mtor yang Terdakwa kendarai dengan berkata “Tekepin Gung DKne (tutup gung DK/nomor polisinya)”, setelah itu Gelgel meminta uang kepada korban tersebut dan berkata “Minta uangnya untuk beli arak” , lalu Terdakwa melihat yang dibonceng mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu Gelgel minta lagi katanya kurang, katrena tidak dikasi lalu Gelgel berkata “kalau tidak dikasi akan Terdakwa bacok kamu, dan Gelgel berkata pada Terdakwa “Jemaan tiuk, jemaan” (ambil pisau...ambil), lalu kedua korban masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah itu Terdakwa dan Gelegel pergi meninggalkan korban, kemudian Terdakwa dan Gelgel pergi ke daerah Meliling untuk membeli nasi angin. Selesai makan kami berdua pulang ke rumah teman yang bernama Sonteng di Banjar Singin, Selemadeg. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa diajak ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;



- Bahwa bagian yang Terdakwa peroleh dari uang hasil tersebut Terdakwa hanya memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya dibawa oleh Terdakwa Gelgel ;
Dengan demikian unsur “*secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa oleh saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL disuruh berdiri didepan sepeda motor menutupi nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dengan mengatakan “tekepin GUNG DKne (tutup GUNG DKnya/nomor polisinya)” dimana Terdakwa menutupi plat sepeda motor tersebut dengan cara berdiri didepan sepeda motor dan menutupinya menggunakan tubuh Terdakwa, setelah GELGEL dan Terdakwa turun, Terdakwa melihat sembari mengatakan “minta uangnya, untuk beli arak, jika tidak kamu beri saya akan bacok”, kemudian saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL mengatakan lagi kepada Terdakwa “jemaan tiuk, jemaan (ambil pisau...ambil)”, karena merasa terancam dan takut kemudian saksi RONI FADILLAH Als. RONI mengambil dompetnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL (dalam berkas terpisah). Bahwa setelah saksi RONI FADILLAH Als.RONI menyerahkan uang kepada saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah), saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL kembali berkata “kurang ini” kemudian saksi JOKO MULYONO Als.JOKO yang berada dibelakang saksi RONI FADILLAH Als. RONI memberikan Rp.100.000,- setelah itu saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA ALS. GELGEL (dalam berkas terpisah) meminta lagi dan kemudian diberikan lagi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) oleh saksi JOKO MULYONO Als.JOKO. setelah saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als.GELGEL (dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL mengembalikan kunci kontak kepada saksi RONI FADILLAH Als.RONI. Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari saksi RONI FADILLAH



Als.RONI bersama-sama dengan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO bukan merupakan hak Terdakwa memiliki uang tersebut.

Dengan demikian unsur “*memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*” telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Delik pemerasan merupakan delik harta benda, barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud yaitu utang atau menghapus piutang (Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (special delicten) dalam KUHP,2015, Hal. 77). Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sah milik orang lain selain daripada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa uang yang diminta paksa oleh Terdakwa dan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL adalah milik saksi RONI FADILLAH Als. RONI sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi JOKO MULYONO Als. JOKO sebesar Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diminta paksa oleh Terdakwa dan saksi I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur “*untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

6. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dijalan umum;

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum atau jalan untuk umum (orang, kendaraan) (KBBI online).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa tindak pidana pemerasan tersebut terjadi sekitar jam 04.00 Wita, saat itu masih gelap dan jalan dalam keadaan sepi, kejadian tersebut terjadi di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Br. Bonian, Ds. Antap, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan dimana jalan tersebut merupakan



jalan utama yang biasa dilewati orang-orang dengan jurusan Denpasar-Gilimanuk ;

Dengan demikian unsur *“perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum”* telah terpenuhi menurut hukum ;

7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu yaitu pada saat melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana telah direncanakan secara jelas sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL (berkas terpisah) dengan berkata kepada Terdakwa “gung, mai ajak malak jelemo, pang maan belin arak (gung ayo kita malak orang, biar dapat uang untuk beli arak)” kemudian Terdakwa bertanya kepada I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL “kal kije ne malak ? (mau kemana malak ?)” kemudian GELGEL mengatakan “daerah kauh (daerah barat)” Terdakwa jawab “mai nae (ayo nae) ;

Dengan demikian unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemerasan dengan kekerasan”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD ; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD, Noka : MH1JFL112EK141590, Nosin : JFL1E-1141828, atas nama : NI WAYAN MURNIATI, alamat : Banjar Dinas Lenganan, Desa Bajera Utara, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan ; oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain a.n Tersangka I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek, warna abu-abu bergaris merk WORLD FAMOUS, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa sebagai barang hasil perbuatan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Mengingat, Pasal 368 ayat (2) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK AGUNG MAHAPRASETYA ALS. KANGKUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemerasan dengan kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy, Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Putih, nomor polisi DK 7774 HD, Noka : MH1JFL112EK141590, Nosin : JFL1E-1141828, atas nama : NI WAYAN MURNIATI, alamat : Banjar Dinas Lenganan, Desa Bajera Utara, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain A.n Tersangka I MADE RISTA ADI SAPUTRA Als. GELGEL ;
 - 1 (satu) buah celana pendek, warna abu-abu bergaris merk WORLD FAMOUS.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin, tanggal 13 Maret 2017** oleh kami **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adhitya Ariwirawan, SH., MH** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **Moch.Priandhika Abadi**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Tab



Noer,SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, SH., MH

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka



Catatan :

1. Dicatat disini, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa dan penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 Maret 2017, Nomor 6/Pid.B/2017/PN Tab sebagaimana tercatat dalam register untuk itu;
2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 Maret 2017, Nomor 6/Pid.B/2017/PN Tab telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Maret 2017;

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka